



Volume 4 Nomor 1 Januari-Juni 2025  
Web: [jurnal.mgmp-paikepri.org/albahru](http://jurnal.mgmp-paikepri.org/albahru)  
ISSN (E): 2961-7715

## **Dekonstruksi dan Hermeneutika dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Pemikiran J. Derrida dan George Garddemar)**

**Jerni Hidayah S**

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia**

[hidayahjerni88@gmail.com](mailto:hidayahjerni88@gmail.com)

**Amril M**

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia**

[amrilm@uin-suska.ac.id](mailto:amrilm@uin-suska.ac.id)

### ***Abstract***

*The concept of ummi for the Prophet Muhammad, and the concept of naskh. The primary source in this study is Yuksel's book entitled Quran: A Reformist Translation. The source is analyzed using the descriptive-analytical method and Derrida's deconstruction theory approach. This study concludes that Edip Yuksel's hermeneutics does not fully adopt Derrida's deconstruction theory. Because in some cases Yuksel determines the meaning of a word in the Qur'an in a final way. Although in some cases the author views Yuksel as a progressive mufassir. The author also concludes that Yuksel has ignored the historical aspect which results in a form of simplification of the text. Yuksel's interpretation method refers to the logic of the Qur'an which is almost not dialogued with the socio-historical conditions in the past, so that Yuksel's interpretation has not been able to describe the meaning of the Qur'an more comprehensively.*

**Keywords:** *Deconstruction; Hermeneutics; Islamic Religious Education*

### **Abstrak**

Konsep *ummi* bagi Nabi Muhammad saw, dan konsep *naskh*. Sumber primer pada penelitian ini adalah buku karya Yuksel yang berjudul *Quran: A Reformist Translation*. Sumber tersebut dianalisis

menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan teori dekonstruksi Derrida. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hermeneutika Edip Yuksel tidak mengadopsi secara penuh teori dekonstruksi Derrida. Karena dalam beberapa kasus Yuksel menentukan makna sebuah kata dalam al-Qur'an secara final. Meskipun dalam beberapa hal penulis memandang Yuksel sebagai mufassir progresif. Penulis juga menyimpulkan bahwa Yuksel telah mengesampingkan aspek sejarah yang berakibat pada bentuk simplifikasi teks. Metode penafsiran Yuksel mengacu pada logika al-Qur'an yang hampir tidak didialogkan dengan kondisi sosial-historis pada masa lampau, sehingga tafsir Yuksel ini belum dapat menggambarkan makna al-Qur'an secara lebih komprehensif.

**Kata kunci:** Dekonstruksi; Hermeneutika; Pendidikan Agama Islam

## A. Pendahuluan

Kajian ini membahas konsep dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida dan hubungannya dengan hermeneutika. Dekonstruksi merupakan pendekatan kritis yang menantang asumsi-asumsi mendasar dalam teks dan makna, sementara hermeneutika berfokus pada pemahaman dan interpretasi teks. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan ini saling berinteraksi dan memberikan wawasan baru dalam studi teks dan makna.

Hermeneutika telah menjadi sebuah tawaran metodologi dalam mengkaji kitab suci. Hermeneutika cenderung digunakan dalam penafsiran Bibel, sehingga ketika hermeneutika digunakan sebagai metode penafsiran al-Qur'an melahirkan perdebatan di antara kaum muslim. Dalam konteks agama Islam, hermeneutika didefinisikan sebagai teori dan metode yang memiliki konsentrasi pada problem pemahaman teks. Edip Yuksel mengklaim penafsirannya adalah real meaning dari al-Qur'an. Pada satu sisi Yuksel berani mengklaim produk tafsirnya sebagai real meaning dari al-Qur'an, sedangkan pada sisi lain Yuksel membuang elemen penting dalam penafsiran yaitu *asbāb al-nuzūl* sebagai latar peristiwa turunnya ayat yang dapat membantu mengkonstruksikan makna asli dari al-Qur'an. Pandangan Yuksel ini bertentangan dengan Hassan Hanafi yang berpendangan bahwa *asbāb al-nuzūl* merupakan berita mengenai peristiwa yang mengelilingi proses turunnya al-Qur'an sehingga *asbāb al-nuzūl* dapat membantu penafsir tradisional dalam memahami ayat secara tepat.

Lebih jauh Fazlur Rahman berpendapat bahwa tidak masuk akal jika al-Qur'an dipahami tanpa melibatkan aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad saw yang hanya dapat kita temukan dan akses melalui hadith, sunnah, maupun *sīrah*. Yuksel menjadi tokoh yang layak untuk dikaji karena menawarkan metode pemahaman al-Qur'an tanpa menggunakan *asbāb al-nuzūl* dalam mengkonstruksikan makna ayat, Yuksel menggunakan pesan utama atau pesan asasi al-Qur'an sebagai patokan dalam memahami ayat. Pendekatan ini menarik untuk selanjutnya dapat dijelaskan secara lebih lanjut. Yuksel menyatakan bahwa karyanya yaitu *Quran: A Reformist Translation* dapat mengungkapkan makna sesungguhnya dari wahyu Allah.

Menurut Yuksel makna yang sesungguhnya ini merupakan makna al-Qur'an ideal yang terbebas dari distorsi. Yuksel menggunakan beberapa istilah sebagai

representasi dari makna wahyu yang sesungguhnya, diantaranya adalah *original meaning, intended meaning, dan real meaning*. Nasr Hamid Abu Zayd memperkenalkan teori dualitas makna yang kemudian disebut dengan istilah *magza* dan *ma'na*.

Penelitian ini bersifat “Deskriptif” yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada menurut pokok bahasan tulisan ini. Adapun metode penelitian yang relevan dengan konteks ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan reflektif kontekstual yaitu teori yang ditemukan dalam buku-buku sejarah dan ayat-ayat Al-Quran serta Hadist Nabi Muhammad. dianalisis atau ditafsirkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode library research (penelitian pustaka) (Muhammad Teguh: 1999). Library research (penelitian pustaka) penulis lakukan dengan membaca dan mempelajari serta mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan konsep Dekonstruksi: Derrida dan Hermeneutika

## **B. Pembahasan**

Dekonstruksi adalah metode analisis yang dikembangkan oleh Jacques Derrida pada akhir abad ke-20. Pendekatan ini berusaha untuk mengungkapkan dan membongkar struktur-struktur yang tampaknya stabil dalam teks. Derrida berargumen bahwa makna tidak pernah tetap dan selalu terbuka untuk interpretasi. Dalam dekonstruksi, perhatian diberikan pada ambiguitas, kontradiksi, dan ketidakpastian yang ada dalam bahasa. Dengan demikian, dekonstruksi tidak hanya berfungsi untuk menghancurkan makna, tetapi juga untuk menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam proses penciptaan makna. Derrida dan yang seialiran dengannya pada umumnya menolak untuk memberikan definisi terhadap dekonstruksi, penyebabnya adalah mereka beranggapan bahwa definisi adalah pembatasan, padahal dekonstruksi bertujuan untuk menerobos batas. Hermeneutika dekonstruksionis merupakan kegiatan membaca dan memahami teks dengan paradigma kesetaraan dan keragaman.

Derrida dan yang seialiran dengannya pada umumnya menolak untuk memberikan definisi terhadap dekonstruksi, penyebabnya adalah mereka beranggapan bahwa definisi adalah pembatasan, padahal dekonstruksi bertujuan untuk menerobos batas. Hermeneutika dekonstruksionis merupakan kegiatan membaca dan memahami teks dengan paradigma kesetaraan dan keragaman. Langkah-langkah dekonstruksi dapat dijelaskan secara sistematis sebagaimana penjelasan Rodolphe Gasche dalam *The Tain of The Mirror: Derrida and The Philosophy of Reflection* yang dikutip oleh Inyik Ridwan Muzir. Pertama, mengidentifikasi hierarki oposisi dalam teks yang menampakkan istilah yang diunggulkan secara sistematis dan yang tidak diunggulkan. Kedua, oposisi-oposisi tersebut kemudian dibalik dengan menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara yang saling bertentangan. Ketiga, memperkenalkan sebuah istilah baru atau gagasan baru yang ternyata tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori oposisi lama. Dengan langkah-langkah operasional seperti ini, pembacaan dekonstruktif berbeda dari pembacaan biasa.

Pembacaan pada umumnya selalu mencari makna sebenarnya dari teks atau bahkan terkadang berupaya menemukan makna lebih benar yang teks itu sendiri mungkin tidak pernah memuatnya. Pembacaan dekonstruktif hanya ingin mencari kegagalan tiap upaya teks menutup diri dengan makna atau kebenaran tunggal.

Dekonstruksi hanya ingin merobohkan susunan hierarki yang menstrukturkan teks. Sekilas memang terlihat tidak ada tawaran secara konkret dari metode dekonstruksi, namun dapat dikatakan bahwa yang diinginkan dekonstruksi adalah menghidupkan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang turut membangun teks. Teks tidak lagi dipandang sebagai tatanan makna yang utuh, melainkan arena pergulatan yang terbuka, atau tepatnya permainan antara upaya penataan dengan chaos, antara perdamaian dengan peperangan, antara cocok dengan tidak cocok.

Dekonstruksi adalah metode filsafat yang dikembangkan oleh Jacques Derrida untuk meneliti bagaimana makna dalam teks tidak pernah bersifat tetap, tetapi selalu berproses dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Beberapa konsep utama dalam dekonstruksi meliputi:

1. *Différance*: Istilah yang dibuat Derrida untuk menunjukkan bahwa makna selalu ditunda dan bergantung pada perbedaan dengan kata lain dalam suatu sistem bahasa.
2. *Logosentrisme*: Kritik terhadap tradisi Barat yang mengutamakan “logos” (rasionalitas, kebenaran, atau makna tetap) dalam filsafat dan bahasa.
3. *Binerisme*: Dekonstruksi menentang pemikiran dikotomis (misalnya, benar vs. salah, baik vs. buruk, sekunder vs primer) dan menyoroti bahwa oposisi ini seringkali bersifat hierarkis dan menekan (penindasan) makna alternatif.
4. Intertekstualitas: Makna dalam teks tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan teks-teks lain. Derrida tidak menolak makna sepenuhnya, tetapi menegaskan bahwa makna tidak pernah final dan selalu dalam proses "penulisan ulang."

Hermeneutika, di sisi lain, adalah disiplin yang berfokus pada penafsiran pada pemahaman dan interpretasi teks, terutama dalam konteks sastra, filsafat, dan teologi. Hermeneutika berakar pada tradisi interpretasi yang telah ada sejak zaman kuno, dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara pembaca dan teks, di mana pembaca membawa latar belakang dan pengalaman mereka sendiri ke dalam proses interpretasi. Hermeneutika adalah teori dan metode interpretasi teks, terutama berkembang dalam filsafat melalui tokoh-tokoh seperti Friedrich Schleiermacher, Hans-Georg Gadamer, dan Paul Ricoeur. Beberapa prinsip utama dalam hermeneutika adalah:

- Lingkaran hermeneutik: Pemahaman terhadap bagian teks selalu terkait dengan keseluruhan teks, dan sebaliknya.
- Prajadwal (*prejudice*) dalam interpretasi: Gadamer menekankan bahwa setiap interpretasi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan pengalaman pembaca.
- *Fusion of horizons* (Penyatuan cakrawala): Pemahaman adalah hasil dari pertemuan antara perspektif pembaca dan teks.

Dekonstruksi dan hermeneutika berbeda dalam pendekatan terhadap makna:

- Hermeneutika cenderung mencari pemahaman dan menemukan makna dalam teks.
- Dekonstruksi justru menggoyahkan stabilitas makna dan menunjukkan bagaimana makna selalu tidak pasti.

## Hubungan antara Dekonstruksi dan Hermeneutika

Meskipun dekonstruksi dan hermeneutika memiliki fokus yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam memahami makna. Dekonstruksi menantang asumsi-asumsi yang sering kali diambil begitu saja dalam hermeneutika, dengan menunjukkan bahwa makna tidak dapat dipahami secara definitif. Sebaliknya, hermeneutika menawarkan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk memahami teks, yang dapat memperkaya analisis dekonstruktif.

Dalam praktiknya, pendekatan dekonstruktif dapat digunakan untuk mengkritik metode hermeneutika yang terlalu kaku atau dogmatis. Sebaliknya, hermeneutika dapat memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami kompleksitas yang diungkapkan oleh dekonstruksi. Dengan demikian, keduanya dapat berfungsi sebagai alat yang saling melengkapi dalam studi teks dan makna

Tabel 1. Perbedaan Utama Dekonstruksi dan Hermeneutika

Aspek	Dekonstruksi(Derrida)	Hermeneutika(Garddemar)
Tujuan	Mengungkap ambiguitas dan ketidakpastian makna dalam teks	Mencapai pemahaman yang lebih tentang teks
Pandangan terhadap makna	Tidak pernah tetap, selalu berubah dan bisa direinterpretasi	Bisa ditemukan dalam dialog antara teks dan pembaca
Pendekatan terhadap teks	Melihat struktur bahasa dan melihat kontradiksi	Menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks historis
Sikap terhadap bahasa	Bahasa bersifat arbiter dan tidak dapat sepenuhnya mengungkap makna	Bahasa sebagai alat untuk memahami realitas

Agama Islam memastikan mobilisasi sumber daya yang cukup untuk membiayai anggaran belanja pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, salah satu retribusi yang dikenal dalam sejarah Islam adalah *jizyah*. *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan kepada nonmuslim sebagai bentuk imbalan jaminan keselamatan yang diberikan oleh pemerintahan Islam. Tidak seperti retribusi dalam Islam lainnya, *jizyah* adalah pungutan yang sering disalahpahami. Banyak sejarawan karena pendekatan mereka yang bias dan faktor dugaan awal yang tidak tepat membuat mereka salah dalam menafsirkan esensi *jizyah*. Beberapa pendapat mengatakan bahwa *jizyah* yang dikenakan kepada nonmuslim adalah biaya sewa, sementara yang lain memiliki pendapat bahwa *jizyah* adalah bentuk sanksi karena mereka tidak memeluk agama Islam. Interpretasi ini telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Islam kemudian juga dicela dengan mengatakan bahwa nonmuslim mendapat diskriminasi dalam pemerintahan Islam, akan tetapi pendapat ini mengabaikan bahwa umat Islam juga tidak lepas dari kewajiban membayar retribusi, misalnya zakat. Jumlah zakat sendiri sebenarnya jauh lebih tinggi daripada *jizyah*, karena zakat didasarkan pada persentase, bukan dengan jumlah yang telah dipastikan. Sehingga

muslim harus membayar 2,5 % dari total kekayaan mereka, sedangkan orang-orang kafir hanya membayar sejumlah uang yang ditentukan dengan jumlah yang dianggap rendah tanpa mempertimbangkan jumlah total kekayaan mereka. Yuksel juga berkontribusi dalam polemik ini, oleh karena itu menarik untuk selanjutnya menganalisis penafsiran Yuksel terhadap surah al-Taubah ayat 29.

Kata *jizyah* berasal dari *jaza* yang berarti ganti rugi, hal ini berarti pembayaran yang dilakukan untuk hidup dalam masyarakat yang terorganisir oleh pemerintahan yang mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya dan menekan gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Seorang muslim yang tunduk pada pemerintahan Islam berkontribusi pada kas negara dengan membayar zakat dan lainnya. Zakat diyakini sebagai bentuk ibadah dan bagian integral dari keimanan bagi seorang muslim, zakat tidak mampu diperluas ruang lingkup kewajibannya agar dapat menjangkau kaum nonmuslim.

Oleh karena itu, diperlukan *jizyah* agar terjadi keseimbangan antar masing-masing warga yang tunduk pada sebuah sistem konstitusi yang sama mengenai kewajiban untuk membayar retribusi. Dalam tatanan sosio-ekonomi primitif, kewajiban *jizyah* mungkin adalah pilihan terbaik, karena sesuai dengan prinsip keadilan antar sesama warga masyarakat. Setiap subjek harus diberikan keamanan jiwa dan keamanan harta, sehingga subjek tersebut harus menanggung biaya perlindungan. Konsep *jizyah* pada dasarnya telah ada jauh sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yaitu berupa konsep negara yang kalah diwajibkan untuk membayar upeti kepada negara yang menang. Hal ini seperti Romawi, Persia, dan Yunani yang mewajibkan penduduk negara yang ditaklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah Islam datang konsep tersebut tetap dipertahankan, namun dengan beberapa modifikasi.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa *jizyah* yang diambil dari *ahl al-kitāb* pada hakikatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan fasilitas dan biaya penyelenggaraan fasilitas yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat oleh negara. Menurut mayoritas ulama, ketentuan hukum menyangkut *jizyah* terhadap *ahl al-kitāb* berbeda dengan ketentuan hukum terhadap kaum musyrikin. Imam Syafi'i memasukkan orang-orang Majusi dalam konteks *jizyah* pada kelompok *ahl al-kitāb* sedangkan Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan al-Auza'i demikian juga madhhab Abū Tsa'ur berpendapat bahwa *jizyah* dipungut dari semua penyembah berhala atau api atau yang mendustakan/mengingkari agama. Pada sisi lain menurut beberapa orientalis seperti Joseph Schacht dan Duncan B. Macdonald yang berpendapat bahwa praktik *jizyah* merupakan bentuk hukuman bagi orang yang tidak beriman. Mereka meyakini bahwa pada zaman itu orang-orang kafir harus hidup dalam pengekangan, hal ini menurut Schacht dan Macdonald sebagai hal yang memalukan bagi orang kafir.

Robert Spencer menilai bahwa pembayaran *jizyah* juga dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi karena petugas pemungut *jizyah* melakukan tindakan kekerasan terhadap nonmuslim dan memperlakukan nonmuslim secara tidak hormat. Menurut penelitian Imaduddin Muhammad ditemukan bahwa Abdullah Saeed menganggap surah al-Taubah ayat 29 ini sebagai ayat intoleran dan diskriminatif terhadap nonmuslim yang bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an yang memiliki sifat toleran dan egaliter. Oleh karena itu, untuk memahami ayat *jizyah* dalam surah al-Taubah ayat 29 ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat al-Qur'an

yang memiliki sifat universal seperti dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.

### C. Simpulan

Dekonstruksi dan hermeneutika adalah dua pendekatan yang penting dalam studi teks dan makna. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya menawarkan wawasan yang berharga dan saling melengkapi. Dengan memahami hubungan antara dekonstruksi dan hermeneutika, kita dapat lebih baik menghargai kompleksitas makna dan proses interpretasi yang terlibat dalam teks. Yuksel dalam upayanya memahami al-Qur'an terlihat begitu kontekstualis ketika mendekati al-Qur'an. Hal ini terlihat pada penafsirannya mengenai *jizyah*, konsep *ummi* bagi Nabi Muhammad, dan penafsiran ayat *naskh* dalam al-Qur'an. Pada umumnya metode operasional Yuksel ketika berupaya memahami al-Qur'an terlihat mirip dengan teori dekonstruksi Derrida, tetapi tidak persis sama. Yuksel terlihat menggunakan teori dekonstruksinya sendiri, atau mungkin dapat disebut dengan teori dekonstruksi Yuksel.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Jabri>, 'Abd al-Muta'a>l, al-Naskh fi> al-Shari>'ah al Isla>miyah Kama> Afhamuhu> (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987).
- al-Mashri, Muhammad bin Mukram bin Mandzur al-Afriqi, Lisa n al-'Arab (Kairo: Dar alMa'arif, 1990).
- al-Qurt{u>bi, Abu> 'Abdulla>h bin Muh}ammad bin Abi Bakr, al-Ja>mi' li al-Ah}kam al-Qur'a>n (Riyad: Da>r 'Azi, Fakhr al-Di>n, al-Tafsi>r al-Kabi>r (Beirut: Da>r al-Fikr, vol. 3, 1981).
- al-T{abari>, Abu> Ja'far Muhammad Ibn Jari>r, Tafsi>r al-T{abari>; Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l An (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, vol. 1, 1994).
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim, Tafsir al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990).
- Fauzan, Aris, ,Al-Nabiy Al-Ummiy Dalam Telaah Historis-Semiotik', Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 3, 01, (2018): 41-64.
- Fikri, Rijalul, ,Teori Naskh al-Qur'an Kontemporer (Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda)', Tesis S2, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ghozali, Mohammad & Wahyu Nugroho, ,Reviewing The Concept of jizyah: A Theoretical Approach To History', Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5, 1, (2021): 50-55.
- Ichwan, Moch. Nur, Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid (Jakarta: Mizan, 2003)
- Schact, Joseph, An introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press, 1964).

- Shihab, M. Quraish, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an, cet. ke-2 (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- Suratman, Junizar, 'Pendekatan Penafsiran al-Qur'an yang Didasarkan pada Instrumen Riwayat, Nalar, dan Isyarat Batin', Intizar, 20, 1 (2014): 46-49.
- Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Spencer, Robert, The Politically Incorrect Guide To Islam (Washington DC: Regency Publishing, Inc).
- Turiman, 'Metode Semiotika Hukum Jacques Derrida Membongkar Gambar Lambang Negara Indonesia', Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44, 2 (2015): 308-339.
- Udang, Fretty Cassia, 'Berhermeneutika Bersama Derrida', Tumou Tou, vol. vi, no. 2. Yuksel, Edip dkk, Quran: A Reformist Translation, (USA: Brainbow Press, 2007).
- Zahrah, Muh}ammad Abu>, Us}u>l al-Fiqh (T.tp.: Da>r al-Fikr al-'Arabi>, t.t.). Zayd, Must}afa, al-Naskh fi> al-Qur'a>n: Dira>sah Tashri>'iyyah Ta>ri> khiyyah Naqdiyyah (Kairo: Da>r al-Wafa> li al-T{aba>'ah wa al-Nashr, 1987)